

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT DESA TAMBAKAGUNG KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO

Imam Asrori¹, Yaqub Cikusin², Sunariyanto³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E- mail : 21801091105@unisma.ac.id*

ABSTRAK

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, tidak semua aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Tambakagung dan apa saja faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan perannya dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa dan penyampaian tertulis, namun masih terdapat kekurangan terutama dalam hal partisipasi aktif masyarakat dan administrasi aspirasi. Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan peran BPD antara lain hubungan harmonis dengan pemerintah desa dan keterlibatan tokoh masyarakat. Sedangkan hambatan yang dihadapi mencakup kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPD dan minimnya pelatihan bagi anggota BPD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa BPD memiliki peran yang strategis, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kapasitas anggota BPD, serta penyusunan sistem administrasi aspirasi yang lebih baik dan terstruktur.

Kata kunci : Aspirasi Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tambakagung, Partisipasi, Peran

Pendahuluan

Pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan kewenangan untuk mengelola kepentingan warganya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi warga, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55, dijelaskan bahwa BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Akan tetapi, dalam praktiknya, peran BPD sering kali belum berjalan secara optimal karena berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, komunikasi yang belum efektif, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi lembaga ini.

Kondisi ini juga terjadi di Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil pengamatan

lapangan, masih terdapat ketimpangan antara harapan masyarakat dan kinerja pemerintah desa, yang menunjukkan pentingnya peran BPD sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. BPD dituntut tidak hanya hadir dalam forum formal, tetapi juga aktif menggali, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan, baik melalui musyawarah maupun dokumentasi tertulis. Seperti diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Tambakagung, aspirasi masyarakat dikumpulkan melalui musyawarah dan surat menyurat, lalu diklasifikasikan ke dalam bidang-bidang pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penerapan tugas serta peranannya dalam rangka menampung aspirasi Masyarakat Desa di Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto
2. Apa aspek penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas serta peranannya di

Desa Tambakagung, Kecamatan Puri,
Kabupaten Mojokerto

Tujuan Penelitian

1. Guna mengenali kedudukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penerapan tugas pokok serta peranan menampung Aspirasi Pendudu Desa di Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto
2. Guna mengenali sebab penghambat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas serta peranannya di Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan efektivitas kinerja terhadap pelayanan publik pada suatu instansi pelayanan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam proses menampung aspirasi masyarakat di suatu instansi desa. Kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap dan referensi untuk penelitian sebelum dan sesudahnya

2. Manfaat Peneliti

Dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto

3. Manfaat Instansi

Dapat digunakan sebagai referensi untuk mengambil keputusan dalam penerapan efektivitas kinerja suatu instansi agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerja anggotanya

4. Manfaat Universitas

Mendapatkan hasil reset penelitian terkait masalah atau kendala di lapangan agar dapat menjadi pengembangan kurikulum. Dan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan peran Badan Permasyarakatan Desa dan efektivitas kinerja pelayanan publik.

Tinjauan Pustaka

Peran

Secara etimologis, peran merupakan tindakan yang dilakukan individu sesuai harapan masyarakat terhadap kedudukannya. Dalam konteks administrasi publik dan pemerintahan desa, peran diartikan sebagai serangkaian perilaku atau fungsi

yang melekat pada seseorang sesuai status sosial yang dimilikinya. Menurut Soekanto (2012:212), peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan. Artinya, seseorang yang memegang suatu posisi di masyarakat akan menjalankan aktivitas yang sesuai dengan tanggung jawab dari kedudukannya tersebut. Rivai (2004:148) juga menyatakan bahwa peran merupakan perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu. Dalam hal ini, peran tidak hanya mencerminkan ekspektasi sosial, tetapi juga pelaksanaan nyata dalam bentuk aktivitas seperti pengawasan, pengambilan keputusan, serta penyampaian aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, peran memiliki unsur norma, harapan, serta tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga. Dalam kajian ini, peran dipahami sebagai kontribusi Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta menampung aspirasi warga desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Badan Permasyarakatan Desa

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri No. 110 Tahun 2016, BPD memiliki tiga fungsi utama yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD memiliki posisi sejajar dengan kepala desa, meskipun tidak memiliki peran eksekutif. Lembaga ini berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah desa sekaligus penghubung antara warga dan aparat desa. Dalam konteks pembangunan, BPD turut bertanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat tertampung dan diimplementasikan dalam kebijakan desa. Di sisi lain, BPD juga menjalankan fungsi kontrol agar pemerintah desa bekerja sesuai dengan peraturan dan aspirasi publik. Struktur keanggotaannya mencakup tokoh masyarakat seperti pimpinan RW, pemuka adat, dan pemuka agama, dengan masa jabatan selama enam tahun. Peran BPD yang efektif diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

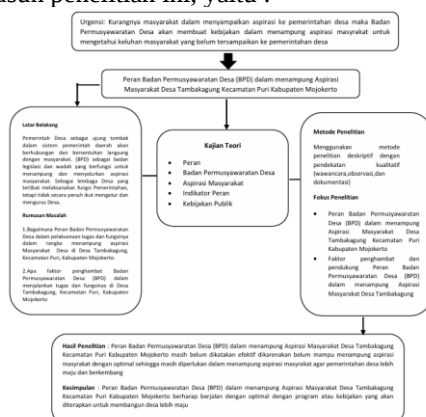
Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan pandangan, harapan, saran, atau keinginan warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungannya. Aspirasi dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dan mencakup berbagai bentuk masukan seperti kritik, saran, hingga

tuntutan terhadap pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, aspirasi masyarakat menjadi dasar penting dalam proses penyusunan kebijakan yang partisipatif dan demokratis. Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD berkewajiban menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari fungsinya. Aspirasi yang dikumpulkan kemudian digunakan sebagai masukan dalam musyawarah desa atau dalam penyusunan peraturan desa. Dalam pelaksanaannya, BPD diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Aspirasi yang terkumpul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan menjadi indikator efektivitas partisipasi warga dalam pemerintahan desa. Oleh sebab itu, penting bagi BPD memiliki mekanisme yang tertata untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi, agar aspirasi tersebut tidak hanya menjadi wacana tetapi dapat diimplementasikan dalam kebijakan nyata. Aspirasi masyarakat adalah manifestasi dari semangat demokrasi desa yang menekankan pada prinsip kebersamaan, gotong royong, dan keterbukaan informasi.

Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir yang digunakan untuk menyusun penelitian ini, yaitu :



Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh, mendalam, dan terperinci mengenai fenomena sosial yang diteliti, yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Tambakagung. Pendekatan kualitatif dipilih karena temuan dalam penelitian ini tidak diperoleh melalui metode statistik, melainkan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini memungkinkan peneliti mendeskripsikan kondisi nyata di lapangan secara objektif dan sistematis sesuai fakta dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat desa.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini terdiri dari dua hal utama. Pertama, peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat Desa Tambakagung, yang mencakup perwujudan dan implementasinya. Kedua, faktor pendukung dan penghambat peran tersebut, seperti keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta hambatan teknis dan komunikasi yang dihadapi oleh BPD. Fokus ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dalam menggali informasi yang relevan dan mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis serta mendalam, sesuai tujuan utama dari penelitian ini.

Lokasi dan Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa desa tersebut masih menghadapi tantangan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal. Setting penelitian berada di lingkungan pemerintahan desa dan masyarakat setempat, sehingga peneliti dapat melakukan observasi langsung dan wawancara dengan informan yang berhubungan langsung dengan fungsi dan kinerja BPD, guna memperoleh data yang valid dan akurat.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan, seperti Ketua BPD, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, arsip, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kombinasi kedua sumber data ini digunakan untuk memperkuat validitas informasi dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada Ketua BPD, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan fungsi BPD. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kegiatan BPD di lapangan, sedangkan dokumentasi mencakup foto, catatan, dan rekaman yang mendukung data yang diperoleh. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan agar data yang dikumpulkan bersifat komprehensif dan terpercaya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti model dari Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi

data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi penting. Penyajian data berupa uraian sistematis untuk mempermudah analisis. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data, guna menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh dalam penelitian ini.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui empat teknik yaitu: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Untuk kredibilitas, peneliti melakukan triangulasi sumber dan teknik, seperti membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Transferabilitas dijaga dengan mendeskripsikan konteks penelitian secara rinci. Dependabilitas dilakukan dengan mencatat proses penelitian secara sistematis, dan konfirmabilitas dijaga dengan menyimpan seluruh bukti data agar dapat ditelusuri kembali jika diperlukan.

Pembahasan

Gambaran Umum Desa Tambakagung

Desa Tambakagung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki sejarah yang panjang dan menjadi bagian penting dari perkembangan wilayah sekitarnya. Secara geografis, Desa Tambakagung terletak di daerah dataran rendah dengan akses jalan yang cukup baik, sehingga mempermudah mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi geografis ini juga mendukung berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan kecil sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat desa. Selain itu, desa ini terdiri dari beberapa dusun yang masing-masing memiliki karakteristik sosial yang berbeda, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong.

Dari segi demografis, Desa Tambakagung dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang sosial budaya yang beragam namun harmonis. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dan memiliki struktur sosial yang didominasi oleh lembaga-lembaga desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan PKK. Hubungan antarwarga di desa ini cukup erat, yang tercermin dalam pelaksanaan kegiatan sosial maupun musyawarah desa. Desa Tambakagung juga menunjukkan perkembangan dalam hal pembangunan fisik dan pelayanan publik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat dan pemberdayaan sumber daya lokal.

Hasil Penelitian

a. Profil Badan Permusyawaratan Desa Tambakagung

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambakagung merupakan lembaga desa yang mewakili masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan bertindak sebagai mitra dari pemerintah desa. BPD Desa Tambakagung dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan utama untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Keanggotaan BPD berasal dari perwakilan wilayah dusun dan unsur tokoh masyarakat yang telah melalui proses pemilihan secara demokratis. BPD Tambakagung terdiri dari beberapa anggota yang mewakili keterwakilan daerah, dan setiap anggotanya memiliki latar belakang sosial kemasyarakatan yang kuat, seperti tokoh agama, tokoh adat, atau perwakilan kelompok profesi. Lembaga ini berperan penting dalam menyampaikan keluhan, usulan, serta saran dari masyarakat kepada pemerintah desa, sekaligus berfungsi sebagai pengawas jalannya kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD Tambakagung juga kerap mengadakan rapat musyawarah baik internal maupun terbuka bersama warga untuk memastikan kebijakan desa mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

b. Visi dan Misi BPD Desa Tambakagung

Visi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambakagung secara umum mengarah pada terciptanya lembaga perwakilan desa yang demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Visi ini mencerminkan harapan BPD untuk menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Adapun misi BPD Tambakagung difokuskan pada tiga hal utama, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan, meningkatkan partisipasi warga dalam perumusan kebijakan desa, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa agar tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kepentingan umum. BPD juga berkomitmen untuk membangun sinergi yang baik dengan Kepala Desa, perangkat desa, serta lembaga kemasyarakatan lainnya dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Melalui pelaksanaan

visi dan misi tersebut, BPD Tambakagung diharapkan dapat terus berperan aktif dalam membangun desa yang lebih baik, tidak hanya dalam aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga dalam penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga desa.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Permasyarakatan Desa Tambakagung terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota yang berasal dari perwakilan wilayah desa. Susunan struktur ini disesuaikan dengan kebutuhan representasi masyarakat dari masing-masing dusun agar keterwakilan aspirasi dapat merata dan inklusif. Ketua BPD bertugas memimpin rapat, menetapkan agenda musyawarah, serta bertanggung jawab dalam menyampaikan keputusan-keputusan hasil musyawarah kepada pemerintah desa. Wakil Ketua membantu tugas Ketua dan menggantikan posisinya jika Ketua berhalangan hadir. Sekretaris berperan dalam pencatatan administrasi, dokumentasi hasil rapat, serta penyusunan laporan kegiatan BPD. Anggota BPD lainnya memiliki tanggung jawab menggalang aspirasi dari wilayahnya masing-masing dan menyampaikan hasil penyerapan tersebut dalam rapat internal BPD. Seluruh anggota BPD bekerja secara kolektif dalam mengambil keputusan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Struktur organisasi yang sederhana namun fungsional ini memungkinkan BPD Tambakagung menjalankan tugasnya secara efektif, terutama dalam hal komunikasi antaranggota serta koordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat.

d. Tugas dan fungsi BPD

Tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa Tambakagung mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Secara umum, BPD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam fungsi legislasi, BPD berperan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi pengawasan dijalankan dengan memantau pelaksanaan program kerja pemerintah desa, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan fisik. Fungsi menampung aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara aktif mendengarkan, menggali, dan mencatat usulan masyarakat melalui musyawarah desa maupun secara tertulis. Tugas-tugas khusus BPD di antaranya adalah menyelenggarakan musyawarah desa,

membentuk panitia pemilihan kepala desa, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kepala desa, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga desa lainnya. Di Tambakagung, BPD menjalankan semua fungsi tersebut dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Mereka juga mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa dan berupaya meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Pembahasan Masalah

a. Penyelenggaraan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Tambakagung

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Tambakagung menjalankan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat dengan cara menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi warga melalui berbagai mekanisme. Fungsi ini diwujudkan dalam forum musyawarah desa, kegiatan rutin BPD, serta interaksi langsung dengan warga di lingkungan masing-masing. BPD berperan aktif dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah desa. Dalam praktiknya, BPD tidak hanya menerima masukan dari masyarakat, tetapi juga memilah dan menyusunnya menjadi rekomendasi yang konkret untuk disampaikan kepada kepala desa. Fungsi legislasi juga dijalankan dengan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa agar aspirasi yang ditampung dapat diakomodasi dalam kebijakan resmi desa. Penyelenggaraan fungsi ini menunjukkan bahwa BPD Tambakagung cukup berperan dalam mendekatkan pemerintah desa dengan warganya, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan di beberapa aspek.

b. Mengetahui Bentuk Pelaksanaan dalam menampung aspirasi Masyarakat

Bentuk pelaksanaan penampungan aspirasi masyarakat di Desa Tambakagung dilakukan melalui beberapa tahapan strategis, yaitu menggali, mengelola, dan menyalurkan aspirasi secara sistematis. Menurut Ketua BPD, aspirasi masyarakat disampaikan secara lisan dalam forum musyawarah desa maupun melalui surat tertulis yang ditujukan kepada BPD dan kepala desa. Aspirasi tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Setelah itu, BPD melakukan pembahasan internal sebelum meneruskannya ke pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Pelaksanaan ini bersifat partisipatif dan mendorong keterlibatan warga dalam menentukan arah pembangunan desa. Walaupun mekanisme ini sudah berjalan, partisipasi warga masih bergantung pada inisiatif pribadi dan belum sepenuhnya merata, terutama di kalangan yang kurang memahami fungsi BPD.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa Tambakagung

Dalam menjalankan perannya, BPD Desa Tambakagung menghadapi beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain berasal dari dukungan masyarakat yang mulai terbuka dalam menyampaikan aspirasi serta adanya hubungan komunikasi yang cukup harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Selain itu, latar belakang sosial dan pengalaman organisasi anggota BPD juga menjadi kekuatan tersendiri. Namun, di sisi lain, BPD juga menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis bagi anggota, dan masih minimnya partisipasi aktif masyarakat. Beberapa warga masih belum memahami mekanisme penyaluran aspirasi secara formal, sehingga aspirasi sering tidak terdokumentasi dengan baik. Hambatan lain adalah kurang optimalnya koordinasi lintas lembaga desa dalam merespons hasil penampungan aspirasi.

Kesimpulan

1. BPD telah melaksanakan tugasnya melalui musyawarah desa, pengumpulan aspirasi secara lisan dan tertulis, serta menyusunnya dalam bidang-bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Namun, belum semua aspirasi warga dapat diakomodasi secara maksimal.
2. Banyak warga yang belum memahami bagaimana cara menyampaikan aspirasi secara formal, sehingga masih terdapat aspirasi yang tidak tersampaikan atau tidak tercatat secara administratif.
3. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, dan belum meratanya distribusi informasi menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

Saran

1. BPD perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan mekanisme penyampaian aspirasi.
2. Pemerintah desa bersama BPD harus mengadakan pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan.
3. Diperlukan dokumentasi dan sistem administrasi aspirasi masyarakat yang lebih tertata.
4. Perlu penguatan sinergi antara BPD, kepala desa, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andhika Della Permana Putra C. 2014. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri*.
- Dian Haryani. 2015. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*.
- Guntur Setiawan. 2004. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang: Intran Publishing.
- Hidayat, Ikbal. 2018. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo*.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom Zaenal dan Wijaya Laksana. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siagian. 2018. *Buku Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Suharno. 2008. *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi Jaya Abadi. 2018. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*.
- Susi Asnida. 2018. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja*

- Kepala Desa Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*.
- Ummi Kalsum Siregar. 2017. *Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*.